

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana Otonomi yang utuh dan luas, dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap terhadap fungsi unsur staf dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Sekretariat Daerah Kota Jambi yang berkedudukan sebagai unsur staf (middle line) merupakan perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD serta sebagai penyelenggara pelayanan administrasi pemerintahan. Oleh karena itulah peranan Sekretaris Daerah Kota Jambi sangat strategis peranannya selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Sekretariat Daerah Kota Jambi telah mengambil langkah-langkah Kebijakan merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi, yang disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Visi dan Misi Kota Jambi serta dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Rencana Strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum demi tercapainya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, sejalan dengan Visi dan Misi Kota Jambi, telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan masa mendatang yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada kurun waktu tahun 2018 – 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Jambi Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023;
16. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi;
17. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, Penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahunan 2018-2023 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Organisasi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi guna mendukung terlaksananya RPJMD Kota Jambi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan naskah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L ataupun Renstra perangkat daerah, telaahan Renstra tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

